



P U T U S A N

Nomor 56/Pid.B /2015/PN.PKY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUH. ANCHA alias ANCA BIN BIDOL**;
Tempat lahir : Pasangkayu;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 3 Mei 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tanjung Babia Kel. Pasangkayu Kel. Pasangkayu Kab. Mamuju Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 56/Pen.Pid/2015/PN. PKY. tanggal 10 Agustus 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pen.Pid/2015/PN.PKY. tanggal 10 Agustus 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muh Ancha Als Anca Bin Bidol, bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muh.Ancha Als Anca Bin Bidol dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.B/2015/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha 5D9 Vega ZR warna abu-abu nomor mesin 5D9-1005958, nomor rangka : MH3D9203BJ005915 dengan nomor polisi DC 3255 ME, dikembalikan kepada saksi korban an.H.Maksum Abd.Muis Als. Maksum Abd.Muis Bin Abd.Muis;

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Terhadap tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa Muh.Ancha als Anca Bin Bidol, pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2015 sekitar pukul 02.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Mei 2015 bertempat di rumah saksi korban H.Maksum Abd.Muis Bin Abdul Muis di Jln. Abd. Muis Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha 5D9 Vega ZR warna abu-abu nomor mesin 5D9-1005958, nomor rangka : MH35D9203BJ005915 dengan nomor polisi DC 3255 ME yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban H.Maksum Abd.Muis Bin Abdul Muis dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dimana untuk masuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau manjat dengan memakai anak kunci palsu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2015 sekitar pukul 02.30 WITA, Terdakwa masuk melewati jalan yang berada di belakang rumah yang terletak di Jln.Abd.Muis Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara untuk mencari sepeda motor yang diparkir di depan teras rumah, dan setelah itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna abu-abu yang terparkir di depan teras rumah milik saksi korban, saat itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa melihat-lihat keadaan sekitar dan setelah keadaan sepi Terdakwa mengeluarkan kunci letter Y dari kantong

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.B/2015/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana sebelah kiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasuki pagar rumah saksi korban dengan menuju ters rumah tempat motor saksi korban berada dan dengan tangan kanannya Terdakwa memasukkan kunci letter Y yang berbentuk pipih ke dalam lubang kunci kontak motor milik saksi korban dan Terdakwa memutar sampai menyala atau keadaan on, setelah motor dalam keadaan on Terdakwa mendorong sepeda motor ke jalan setapak yang berada di belakang rumah kemudian Terdakwa menghidupkan motor dengan menggunakan stater kaki dan setelah motor tersebut menyala Terdakwa membawa pergi motor milik saksi korban.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik Yamaha Vega ZR warna abu-abu milik saksi korban H.Maksum Abd.Muis Bin Abdul Muis tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban mengakibatkan saksi korban H.Maksum Abd.Muis Bin Abdul Muis mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **H.MAKSUM ABD.MUIS alias MAKSUM ABD.MUIS Bin ABDUL MUIS,**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa dipersidangan sehubungan dengan motor saksi yang hilang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2015 sekitar pukul 02.30 WITA dini hari di Jalan Abdul Muis Kelurahan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara tepatnya di teras rumah saksi sendiri;
- Bahwa sepeda motor saksi yang diambil orang adalah sepeda motor merek Yamaha 5D9 (Vega ZR) warna abu-abu dengan Nomor Mesin : 5D9-1005958, Nomor Rangka : MH35D9203BJ005915 dengan nomor polisi DC 3255 ME;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 sekitar pukul 17.00 WITA saksi memarkir sepeda motor miliknya tersebut di teras rumah dimana pada waktu itu saksi baru pulang dari kebunnya dan setelah hari Jumat tanggal 1 Mei 2015 sekitar pukul 03.00 WITA dini hari saksi terbangun karena saksi berencana untuk melakukan puasa sunah dan pada waktu itu pun saksi memeriksa motornya namun saat saksi melihatnya, motor tersebut sudah tidak ada sehingga saksi langsung membangunkan anak-anaknya dan memberitahukan jika motor saksi hilang ;
- Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan motor berupa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan);

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.B/2015/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi memiliki pekarangan dan juga ada pagar sebagai batas pekarangan;
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut saksi gunakan untuk pekerjaannya yaitu berkebun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor miliknya tersebut;
- Bahwa jumlah kerugian yang saksi alami atas hilangnya motornya yaitu sesuai dengan harga sepeda motor tersebut yaitu Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semuanya;

2. **M.FARID MAKSUM H.MUIS alias FARID Bin H.MAKSUM ABD.MUIS**,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa dipersidangan sehubungan dengan motor bapak saksi yaitu H.Maksum yang hilang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2015 sekitar pukul 02.30 WITA dini hari di Jalan Abdul Muis Kelurahan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara tepatnya di teras rumah saksi;
- Bahwa sepeda motor bapak saksi yang hilang adalah sepeda motor merek Yamaha 5D9 (Vega ZR) warna abu-abu dengan Nomor Mesin : 5D9-1005958, Nomor Rangka : MH35D9203BJ005915 dengan nomor polisi DC 3255 ME;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2015 sekitar pukul 08.00 WITA saksi pergi ke rumah orang tuanya yaitu H.Maksum Abd.Muisn dan saat tiba di rumah bapaknya tersebut, H.Maksum memberitahu kepada saksi jika sepeda motor miliknya hilang pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2015 sekitar pukul 02.30 dini hari dimana terakhir kali sebelum hilang sepeda motor tersebut diparkir di teras rumah bapak saksi (H.Maksum) dan pada pukul 09.00 WITA bapak saksi langsung pergi ke kantor Polres Mamuju Utara untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa rumah bapak saksi memiliki pekarangan dan terdapat pagar sebagai pembatas pekarangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semuanya;

3. **AMIN ALI Bin PETRUS LOLONG**, yang keterangannya dibacakan di

persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa dipersidangan sehubungan dengan motor bapak saksi yaitu H.Maksum yang hilang;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.B/2015/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2015 sekitar pukul 02.30 WITA dini hari di Jalan Abdul Muis Kelurahan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian motor pada tempat kejadian yang berbeda dimana saat itu saksi melakukan interogasi dan Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian di Jalan. Abd.Muis Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara milik saksi korban;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa adalah sepeda motor dengan merek Yamaha Vega ZR warna abu-abu dengan nomor mesin 5D9-1005958, nomor rangka : MH35D9203BJ005915 dengan nomor polisi DC 3255 ME milik saksi korban yang dibawa ke Kab.Polewali tepatnya di Desa Pucceda;
- Bahwa pada tanggal 13 Juni 2015 saksi bersama dengan Tim Buser Polres Mamuju Utara langsung menuju Pucceda Kabupaten Polewali untuk mencari sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna abu-abu nomor mesin 5D9-1005958, nomor rangka : MH35D9203BJ005915 dengan nomor polisi DC 3255 ME milik saksi korban dan setelah tiba di Polewali Desa Pucceda Terdakwa menunjukkan sebuah rumah dan benar di dalam rumah tersebut ada sepeda motor merek Yamaha Vega ZR milik saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan sepeda motor yang ia ambil;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2015 sekitar pukul 02.30 WITA dini hari di Jalan Abdul Muis Kelurahan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil adalah sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna abu-abu nomor mesin 5D9-1005958, nomor rangka : MH35D9203BJ005915 dengan nomor polisi DC 3255 ME;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang telah Terdakwa sebutkan sekitar pukul 02.30 WITA, Terdakwa masuk melewati jalan yang berada di belakang rumah yang terletak di Jln.Abd.Muis Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara untuk mencari sepeda motor yang diparkir di depan teras, dan pada saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna abu-abu yang

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.B/2015/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terparkir di depan teras rumah milik saksi korban saat itu pun timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa melihat-lihat keadaan sekitar dan setelah keadaan sepi Terdakwa mengeluarkan kunci letter Y dari kantung celana sebelah kiri Terdakwa setelah itu Terdakwa memasuki pagar rumah saksi korban dan menuju teras tempat motor milik saksi korban berada dan dengan tangan kanannya Terdakwa memasukkan kunci letter Y yang berbentuk pipih ke dalam lubang kunci kontak motor saksi korban, lalu Terdakwa memutarnya sampai mesin sepeda motor hidup, dan setelah itu Terdakwa mendorong sepeda motor ke jalan setapak yang berada di belakang rumah kemudian Terdakwa menghidupkan motor dengan menggunakan starter kaki dan setelah motor tersebut menyala, Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Kabupaten Polewali;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah mengambil sepeda motor milik orang lain dan Terdakwa pernah di pidana di Pengadilan Negeri Mamuju sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna abu-abu nomor mesin 5D9-1005958, nomor rangka: MH35D9203BJ005915 dengan nomor polisi DC 3255 ME;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan sepeda motor yang ia ambil;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2015 sekitar pukul 02.30 WITA dini hari di Jalan Abdul Muis Kelurahan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil adalah sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna abu-abu nomor mesin 5D9-1005958, nomor rangka : MH35D9203BJ005915 dengan nomor polisi DC 3255 ME;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang telah Terdakwa sebutkan sekitar pukul 02.30 WITA, Terdakwa masuk melewati jalan yang berada di belakang rumah yang terletak di Jln.Abd.Muis Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara untuk mencari sepeda

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.B/2015/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang diparkir di depan teras, dan pada saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna abu-abu yang terparkir di depan teras rumah milik saksi korban H. MAKSUM ABD.MUIS als MAKSUM ABD.MUIS BIN ABD.MUIS saat itu pun timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa melihat-lihat keadaan sekitar dan setelah keadaan sepi Terdakwa mengeluarkan kunci letter Y dari kantung celana sebelah kiri Terdakwa setelah itu Terdakwa memasuki pagar rumah saksi korban dan menuju teras tempat motor milik saksi korban berada dan dengan tangan kanannya Terdakwa memasukkan kunci letter Y yang berbentuk pipih ke dalam lubang kunci kontak motor saksi korban, lalu Terdakwa memutarnya sampai mesin sepeda motor hidup, dan setelah itu Terdakwa mendorong sepeda motor ke jalan setapak yang berada di belakang rumah kemudian Terdakwa menghidupkan motor dengan menggunakan starter kaki dan setelah motor tersebut menyala, Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya membawa sepeda motor tersebut ke Kabupaten Polewali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa"
2. Unsur "Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain"
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum"
4. Unsur "Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"
5. Unsur "Yang dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakai jabatan palsu;

Ad.1 Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, berhubungan erat

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.B/2015/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertanggungjawaban hukum, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum adalah bernama terdakwa MUH. ANCHA ALS ANCA BIN BIDOL, dan ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan, serta tidak berkeberatan bahwa identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan juga berdasarkan pemeriksaan persidangan terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang pada dirinya tiada alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka menurut hemat Hakim unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur "Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Mengambil (wegnemen)", berarti sengaja dengan maksud. Kata *Koster Henke et al*, dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena seluruh atau sebagian harus kepunyaan orang lain, selain itu pengambilan itu harus ada maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "sesuatu barang" dalam KUHP berarti segala sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis, misalnya uang, baju, kalung, dan seterusnya, unsur mengambil sesuatu barang yaitu perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, apabila dihubungkan satu sama lainnya saling bersesuaian bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2015 sekitar pukul 02.30 WITA dini hari di Jalan Abdul Muis Kelurahan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara Terdakwa masuk melewati jalan yang berada di belakang rumah yang terletak di Jln.Abd.Muis Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara untuk mencari sepeda motor yang diparkir di depan teras, dan pada saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna abu-abu nomor mesin 5D9-1005958, nomor rangka : MH35D9203BJ005915 dengan nomor polisi DC 3255 ME yang terparkir di depan teras rumah milik saksi korban H. MAKSUM ABD.MUIS als MAKSUM ABD.MUIS BIN ABD.MUIS saat itu pun timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa melihat-lihat keadaan sekitar dan setelah

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.B/2015/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sepi Terdakwa mengeluarkan kunci letter Y dari kantung celana sebelah kiri Terdakwa setelah itu Terdakwa memasuki pagar rumah saksi korban dan menuju teras tempat motor milik saksi korban berada dan dengan tangan kanannya Terdakwa memasukkan kunci letter Y yang berbentuk pipih ke dalam lubang kunci kontak motor saksi korban, lalu Terdakwa memutarnya sampai mesin sepeda motor hidup, dan setelah itu Terdakwa mendorong sepeda motor ke jalan setapak yang berada di belakang rumah kemudian Terdakwa menghidupkan motor dengan menggunakan starter kaki dan setelah motor tersebut menyala, Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi korban;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dan praktik peradilan tentang unsur mengambil diartikan bahwa awalnya barang tersebut berada di bawah kekuasaan pemiliknya kemudian berpindah tangan pengusaannya kepada orang lain dengan mengambilnya, yaitu Terdakwa telah masuk ke dalam pekarangan rumah milik saksi korban H.MAKSUM ABD.MUIS als MAKSUM ABD.MUIS BIN ABD.MUIS dan mengambil sepeda motornya, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang seperti halnya seorang pemilik padahal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidak mendapat ijin atau tidak seijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, hal mana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

Menimbang, bahwa Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.B/2015/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan undang-undang pidana saja tetapi juga jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, apabila dihubungkan satu sama lainnya saling bersesuaian bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Nopember 2014 sekitar pukul 03.00 WITA di Dusun Waetuo Desa Kasano Kec.Baras Kab.Mamuju Utara, Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah saksi H.MAKSUM ABD.MUIS als MAKSUM ABD.MUIS BIN ABD.MUIS dan melihat sepeda motor terparkir di depan rumah tersebut, Terdakwa kemudian menggunakan kunci letter Y dan mendorongnya ke jalan setapak yang berada di belakang rumah kemudian Terdakwa menghidupkan motor dengan menggunakan starter kaki dan setelah motor tersebut menyala, Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi korban sedang tidur dan tidak mengetahui jika Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi yang ia parkir di depan rumahnya tanpa seizin atau sepengetahuan pemiliknya sehingga dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “malam” dalam KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit, dalam hal ini Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain pada hari Kamis tanggal 6 Nopember 2014 sekitar pukul 03.00 WITA atau dini hari di Dusun Waetuo Desa Kasano Kec.Baras Kab.Mamuju Utara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “sebuah rumah dalam pekarangan tertutup” dalam KUHP yaitu suatu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam yang dimana sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang keliatan nyata seperti pagar hidup atau pagar bambu, dalam hal ini Terdakwa melakukan perbuatan mengambil sepeda motor milik Terdakwa yaitu melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna abu-abu yang terparkir di depan teras rumah milik saksi korban H. MAKSUM ABD.MUIS als MAKSUM ABD.MUIS BIN ABD.MUIS saat itu pun timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa melihat-lihat keadaan sekitar dan setelah keadaan sepi Terdakwa mengeluarkan kunci

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.B/2015/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letter Y dari kantung celana sebelah kiri Terdakwa setelah itu Terdakwa memasuki pagar rumah saksi korban dan menuju teras tempat motor milik saksi korban berada dan dengan tangan kanannya Terdakwa memasukkan kunci letter Y yang berbentuk pipih ke dalam lubang kunci kontak motor saksi korban, lalu Terdakwa memutarnya sampai mesin sepeda motor hidup, dan setelah itu Terdakwa mendorong sepeda motor ke jalan setapak yang berada di belakang rumah kemudian Terdakwa menghidupkan motor dengan menggunakan starter kaki dan setelah motor tersebut menyala, Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi korban, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur “Yang dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu pada waktu Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban korban H. MAKSUM ABD.MUIS als MAKSUM ABD.MUIS BIN ABD.MUIS saat itu pun timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa melihat-lihat keadaan sekitar dan setelah keadaan sepi Terdakwa mengeluarkan kunci letter Y dari kantung celana sebelah kiri Terdakwa setelah itu Terdakwa memasuki pagar rumah saksi korban dan menuju teras tempat motor milik saksi korban berada dan dengan tangan kanannya Terdakwa memasukkan kunci letter Y yang berbentuk pipih ke dalam lubang kunci kontak motor saksi korban, lalu Terdakwa memutarnya sampai mesin sepeda motor hidup, dan setelah itu Terdakwa mendorong sepeda motor ke jalan setapak yang berada di belakang rumah kemudian Terdakwa menghidupkan motor dengan menggunakan starter kaki dan setelah motor tersebut menyala, Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi korban sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa cara Terdakwa menghidupkan motor dengan menggunakan kunci letter Y telah memenuhi unsur “dilakukan dengan menggunakan anak kunci palsu”;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan telah terpenuhi maka telah cukup oleh Majelis Hakim berpendapat unsur “Pencurian dalam Keadaan Memberatkan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.B/2015/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna abu-abu nomor mesin 5D9-1005958, nomor rangka: MH35D9203BJ005915 dengan nomor polisi DC 3255 ME, dikembalikan kepada yang pemiliknya yaitu H. MAKSUM ABD.MUIS als MAKSUM ABD.MUIS BIN ABD.MUIS;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa MUH. ANCHA alias ANCA BIN BIDOL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa: : 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna abu-abu nomor mesin 5D9-1005958, nomor rangka : MH35D9203BJ005915 dengan nomor polisi DC 3255 ME; Dikembalikan kepada yang pemiliknya yaitu H. MAKSUM ABD.MUIS als MAKSUM ABD.MUIS BIN ABD.MUIS;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.B/2015/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari RABU tanggal 9 SEPTEMBER 2015 dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu oleh kami : RUSTAM, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, MUHAJIR, S.H dan DIAN ARTHAULY P, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI SAFRI, S.E.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasangkayu, dihadiri oleh ANGGA SAPUTRA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAJIR, S.H.

RUSTAM, S.H.,M.H.

DIAN ARTHAULY P, S.H.

Panitera Pengganti,

ANDI SAFRI, S.E.,M.H.